



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## PANITERA

JL. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat  
Tlp. (021) 3843348-3810350-3457661 (hunting). Ext. 318. Fax. 3842680  
TROMOL POS NO. 1020 JAKARTA 10010  
www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 957/PAN/PP.01.3/VII/2013  
Lampiran : 3 Lampiran  
Perihal : Undangan Sosialisasi & Pelatihan  
Serta Penunjukan Peserta

Jakarta, 4 Juli 2013

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
  2. Ketua Pengadilan Negeri
- daftar terlampir

di

Tempat

Sehubungan dengan kelanjutan program percepatan penyelesaian minutasasi perkara di Mahkamah Agung, perlu adanya dukungan operator website/TI di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding untuk secara rutin dan konsisten mengirimkan *softcopy* putusan melalui aplikasi Direktori Putusan berdasarkan SEMA No.14 Tahun 2010.

Hasil monitoring pada sistem Direktori Putusan pada tahun 2012 terhadap 18 pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Medan, menunjukkan "hanya" 1.393 dokumen putusan yang ter-upload, berarti hanya sekitar 0,62% dari seluruh jumlah putusan yang di-upload oleh seluruh pengadilan negeri selama tahun 2012 yaitu 223.288 dokumen putusan. Sedangkan monitoring pada 2013 sampai dengan bulan Juni baru 38% pengadilan yang melaksanakan aktivitas upload dokumen putusan dengan jumlah ter-upload 265 putusan.

Untuk itu Kepaniteraan MA, dengan dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), akan mengundang 22 pengadilan/satuan kerja di wilayah Sumatera Utara (Lampiran I) untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Direktori Putusan, yang sesuai rencana akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d. Rabu  
Tanggal : 15 – 17 Juli 2013  
Tempat : JW Marriot Hotel Medan  
Jalan Putri Hijau No. 10 Medan, 20111 Indonesia

Acara : Pembukaan Senin, 15 Juli 2013 pk.15.30 WIB  
Cek In Senin, 15 Juli 2013 pk.12.00 WIB  
Cek Out Rabu, 17 Juli 2013 pk. 12.00 WIB

Oleh karena itu mohon Saudara Ketua Pengadilan untuk menunjuk/menugaskan 1 (satu) orang Panitera/Sekretaris dan 1 (satu) orang operator/pengetik pada pengadilan yang Saudara pimpin untuk mengikuti kegiatan ini.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI



H. SOEROSO ONO, SH., MH.  
NIP. 19490827 198303 1 002

Tembusan

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung
2. Yang Mulia Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

**DAFTAR UNDANGAN**

1. Pengadilan Tinggi Medan
2. Pengadilan Negeri Balige
3. Pengadilan Negeri Binjai
4. Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
5. Pengadilan Negeri Kabanjahe
6. Pengadilan Negeri Kisaran
7. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
8. Pengadilan Negeri Mandailing Natal
9. Pengadilan Negeri Medan
10. Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
11. Pengadilan Negeri Pematang Siantar
12. Pengadilan Negeri Rantau Prapat
13. Pengadilan Negeri Sibolga
14. Pengadilan Negeri Sidikalang
15. Pengadilan Negeri Simalungun
16. Pengadilan Negeri Stabat
17. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan
18. Pengadilan Negeri Tarutung
19. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
20. Pengadilan Agama Medan
21. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
22. Pengadilan Militer I - 02 Medan

### JADWAL ACARA

HARI TANGGAL	WAKTU (WIB)	ACARA	KETERANGAN	TEMPAT
Senin 15 Juli 2013	12.00 – 15.30	Registrasi Ulang Peserta Cek In Hotel		Lobby Hotel
	15.30 – 16.00	Pembukaan - Sambutan & Laporan - Pengarahan & Pembukaan - Penyematan PIN "One Day Publish"  - Do'a	- Perwakilan AIPJ - Ketua PT Medan - Empat perwakilan peserta oleh Ka. PT Medan, Sekpan MA, Perwakilan AIPJ - Perwakilan dari Peserta	Ruang Rapat
	16.10 – 17.30	Materi - Pembinaan Administrasi Dalam Rangka Upaya Hukum Kasasi dan PK	<u>Pembicara :</u> - Direktorat Jenderal Badilum - Panitera Muda Kamar Mahkamah Agung	Ruang Rapat
	17.30 – 19.30	Istirahat, Buka Puasa / Makan Malam	Semua Peserta	Restoran
	19.30 – 21.30	Materi - SEMA No.14 Tahun 2010 dan Petunjuk Pelaksananya Untuk Percepatan Minutasi di MA	<u>Pembicara :</u> - Sekretaris Kepaniteraan MA - Tim Asistensi Pembaruan  <u>Moderator :</u> Koordinator Data dan Informasi Perkara Kepaniteraan MA	Ruang Rapat
	22.00	Istirahat		
Selasa 16 Juli 2013	03.00 – 04.00	Sahur	Semua Peserta	Restoran
	09.00 – 11.30	- Pengarahan Panitera MA RI [teleconference]  - Pengenalan Direktori Putusan dan Pengantar Penggunaan Aplikasi - Simulasi Upload Dokumen Putusan	Panitera MA RI Suroso Ono, SH, MH  Koordinator Data dan Informasi Perkara Kepaniteraan MA	Ruang Rapat
	11.30 – 13.30	Istirahat, Sholat		
	13.30 – 15.30	Lanjutan Simulasi Upload Dokumen Putusan	Tim Data dan Informasi Perkara Kepaniteraan MA	Ruang Rapat
	15.30 – 15.45	Istirahat, Sholat		
	15.45 – 17.30	Lanjutan Simulasi Upload Dokumen Putusan	Tim Data dan Informasi Perkara Kepaniteraan MA	Ruang Rapat
	17.30 – 19.30	Istirahat, Buka Puasa / Makan Malam		Restoran
	19.30 – 22.00	- Pengenalan Fitur Upaya Hukum Melalui Direktori Putusan - Pengenalan Sistem Pelacakan Berkas Perkara di MA - Simulasi	Tim Data dan Informasi Perkara Kepaniteraan MA	Ruang Rapat
	22.00	Istirahat		
Rabu 17 Juli 2013	03.00 – 04.00	Sahur		Restoran
	09.00 – 11.00	- Laporan Capaian Kegiatan  - Penutupan	- Koordinator Data dan Informasi Perkara Kepaniteraan MA - Sekretaris Kepaniteraan MA, Perwakilan AIPJ	s.d.a
	11.30 – 12.00	Cek Out Hotel	Para Peserta	

## KERANGKA ACUAN

### **A. Latar Belakang**

Ketika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali secara efektif diberlakukan pada 1 Maret 2011, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara di Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kewajiban berkas perkara yang terdapat dalam Bundel B untuk disertakan pula dokumen elektroniknya (*softcopy*). Penyertaan dokumen elektronik dapat dilakukan dengan berbagai medium, antara lain dengan *compact disc*, *flash disk*, mengirim *e-mail* ataupun penggunaan direktori putusan MA.

Selain itu, SEMA 14/2010 tersebut juga dimaksudkan untuk memenuhi elemen Cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 dalam mewujudkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang berkeadilan sekaligus transparan dan akuntabel. Karena dengan menyediakan dokumen putusan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, turut mewujudkan upaya menjadikan badan peradilan yang transparan.

Kini setelah dua tahun implementasi SEMA 14/2010, tingkat penggunaan sistem direktori putusan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan ditandai dengan tersedianya lebih dari 391.000 dokumen putusan dari pengadilan pada tiap tingkatan di setiap lingkungan peradilan. Meskipun demikian hasil olahan data pada Kepaniteraan MA RI pada 2012 menunjukkan masih ada sejumlah pengadilan yang belum mengunggah dokumen putusannya dan memanfaatkan sistem direktori putusan sebagai sarana pengiriman berkas perkara elektronik.

Hasil monitoring pada sistem Direktori Putusan pada tahun 2012 terhadap 18 pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Medan, menunjukkan "hanya" 1.393 dokumen putusan yang ter-upload, berarti hanya sekitar 0,62% dari seluruh jumlah putusan yang di-upload oleh seluruh pengadilan negeri selama tahun 2012 yaitu 223.288 dokumen putusan. Sedangkan monitoring pada 2013 sampai dengan bulan Juni baru 38% pengadilan yang melaksanakan aktivitas upload dokumen putusan dengan jumlah ter-upload 265 putusan.

Untuk itu Kepaniteraan MA, dengan dukungan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), akan mengundang 22 pengadilan di wilayah Sumatera Utara (*lihat lampiran 1*) untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Direktori Putusan

### **B. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatnya jumlah dokumen putusan yang tersedia dalam Direktori Putusan.
2. Meningkatnya jumlah pengadilan yang menggunakan sistem komunikasi data pada Direktori Putusan dalam pengiriman berkas perkara elektronik.
3. Terlaksananya monitoring terhadap kepatuhan dan keberlanjutan hasil pelatihan.

### **C. Agenda**

Agenda kegiatan pelatihan akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin s.d. Rabu  
Tanggal : 15 – 17 Juli 2013  
Tempat : JW Marriot Hotel Medan  
Jalan Putri Hijau No. 10 Medan, 20111 Indonesia

#### D. Peserta

Peserta kegiatan ini adalah 1 (satu) orang Panitera/Sekretaris dan 1 (satu) orang operator/pengetik (atau yang memiliki tupoksi *upload* putusan) pada Satuan Kerja/Pengadilan yang tercantum dalam lampiran surat undangan yang ditunjuk melalui Surat Tugas pimpinan pengadilan.

Peserta yang ditunjuk diharap sesegera mungkin mendaftar di website <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registrasi-peserta>, selambat-lambatnya pada Jumat, 12 Juli 2013. Nama peserta yang telah didaftarkan tidak dapat diganti.

#### E. Ketentuan

##### a. Perlengkapan Pelatihan

- i. Peserta diharuskan membawa laptop masing-masing.
- ii. Peserta membawa semua *softcopy* putusan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dan PK, selain itu peserta juga diharuskan membawa *softcopy* putusan yang sudah *in kracht* minimal 50 putusan.
- iii. Untuk mempercepat peserta dalam latihan/simulasi upload putusan sebaiknya file *softcopy* putusan harus disimpan dalam format *Rich Text Format*, atau (\*.rtf)
- iv. *Softcopy* putusan disimpan secara terpisah menjadi dua, yaitu : *softcopy* putusan yang mengajukan Kasasi dan PK, dan *softcopy* putusan untuk upload.
- v. Peserta menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk acara siang hari, dan Batik pada acara malam dan hari Jum'at.

##### b. Registrasi Ulang

- i. Peserta melakukan registrasi ulang pada saat kedatangan di tempat pelatihan dengan menyerahkan Surat Tugas kepada Panitia.
- ii. Peserta menuliskan Nama, Jabatan/Satker dan nomor telpon dan identitas lainnya pada form registrasi yang telah disiapkan panitia.

##### c. Akomodasi dan Fasilitas

- i. Panitia menyediakan fasilitas penginapan dengan tipe *twin share*, termasuk makan pagi, makan siang dan makan malam selama kegiatan berlangsung.
- ii. Panitia tidak menanggung biaya untuk kebutuhan pribadi peserta, misalnya : mini bar, laundry, dll.
- iii. Peserta dapat menggunakan fasilitas internet/wifi di ruang pelatihan untuk keperluan *upload* putusan.

##### d. Penggantian Biaya

- i. Panitia akan mengganti biaya perjalanan peserta pergi-pulang dengan berpedoman pada batas maksimum sebagai diatur dalam ketentuan.
- ii. Bagi Peserta yang menggunakan perjalanan udara (pesawat) diharuskan telah membeli tiket pesawat pergi-pulang. Peserta harus menyerahkan bukti perjalanan berupa: tiket pesawat, boardingpass dan airportax asli keberangkatan, dan tiket pesawat kepulangan yang telah difotocopy sebelumnya.
- iii. Bagi Peserta yang menggunakan selain perjalanan udara (misal: kapal laut, bus, travel) harus menyerahkan bukti perjalanan asli berupa tiket atau tanda bukti biaya perjalanan.
- iv. Penggantian biaya perjalanan akan dilaksanakan secara transfer bank setelah seluruh bukti-bukti perjalanan diterima panitia dan peserta melengkapi/mengisi formulir yang disediakan.
- v. Peserta diharuskan membawa fotokopi buku tabungan halaman pertama (bagian identitas pemilik rekening) untuk memudahkan proses transfer bank.

#### F. Lain-lain

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Tim Pembaruan Peradilan MA melalui telepon (021) 3459892 dengan Sdri. Mia ([mm.faroya@yahoo.com](mailto:mm.faroya@yahoo.com)) atau Sdr. Abiyoso ([abiyoso@pembaruan.mahkamahagung.go.id](mailto:abiyoso@pembaruan.mahkamahagung.go.id)).